



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, perlu melakukan penataan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah, tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.

7. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara yang bertanggungjawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara serta mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara baik didalam maupun diluar pengadilan.
8. Pegawai adalah Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara.
9. Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara setelah dikurangi pajak.

BAB II

KEPEGAWAIAN

Bagian kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Pengangkatan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 3

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara 56 tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian kedua Penghasilan

Pasal 5

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja;
 - d. tunjangan air;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan komunikasi;
 - g. tunjangan transportasi;
 - h. tunjangan kasir; dan
 - i. tunjangan operator.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara .

Pasal 6

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara .
- (2) Ketentuan skala gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara .

Pasal 7

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21(dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak

pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 8

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara atau iuran pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Keputusan Direkai.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 9

Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara memperoleh keuntungan, pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara

Pasal 10

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Cutu

Pasal 11

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.



- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara .
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan dan jasa kepada pegawai sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 13

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dan rahasia jabatan.

Pasal 14

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
- c. mencemarkan nama baik PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, daerah dan/atau negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro Kabupaten Jepara dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 16

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana pasal 14 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana pasal 16, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 19

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

1. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
2. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
3. merugikan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.

BAB III

DANA PENSIUN

Pasal 20

- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PERUMDA Air Minum.
- (4) Anggaran dana pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari :
 - a. Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 - b. Iuran Direksi dan pegawai;
 - c. Sumber lainnya yang sah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 21

Pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| KEPALA PANGKANT BUREAU PENGUSUL | KEPALA BAGIAN HUKUM |
| | |

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 28 Oktober 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 28 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 45

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|---|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I |  |
| Kepala Bagian |  |
| Kasubag |  |
| Kepala SKPD Pengusul |  |
| BAGIAN HUKUM | |


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 28 Oktober 2018

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 28 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 45

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|-------|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah | SH |
| Asisten I | |
| Kepala Bidang | SH |
| Kepubag | SH |
| Kepala SKPD Pengusul | SH |
| FOTOKOPILAI | |